



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 126 (7) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II. Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir i^engan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan P'emenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 06);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Keiurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; ' .
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
6. Keiurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kecamatan Kabupaten Lampung Barat;
7. Pekon adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pelimpahan wewenang adalah pendelegasian atau penyerahan sebagian urusan otonomi daerah dari Bupati kepada Camat;

BAB II

KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan pekon dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan pekon atau kelurahan;

Pasal 3

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. Perizinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan; dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan;
- (2) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi;
- (4) Rincian Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) disertai dengan pelimpahan personil dan pembiayaan sesuai dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan ;
- (2) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam hal-hal tertentu dan atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana pada pasal 3 ayat (1) Bupati dapat menarik kembali kewenangan dimaksud.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kembali dari Camat kepada Lurah / Peratin tanpa persetujuan Bupati.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Unit Satuan Kerja terkait dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) wajib menerbitkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. serta memberikan pembinaan yang intensif kepada kecamatan agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang dimaksud dapat berjalan optimal.
- (2) Setiap tahun pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan

yang mencakup :

- a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah;
- b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
- c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Unit Satuan Kerja terkait.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 336 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal

aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2012

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG
BARAT**

NIBLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR